BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

Jalan Fatmawati Soekarno Kelurahan Kampung Baru
Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan
E-Mail: panwas.bengkuluselatan1@gmail.com

Nomor : 002/K.BE-01/PM.00.02/I/2019 Manna, 02 Januari 2018
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Rekomendasi atas Penyampaian Laporan LPSDK Peserta Pemilu Tahun 2019

Kepada Yth,
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bengkulu Selatan
Di
Tempat

1. Dasar Hukum :
   a. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
   b. PKPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
   c. PKPU Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019;
   d. PKPU Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum;
   e. Surat Bawaslu Nomor: S-2088/K.BAWASLU/PM.00.00/12/2018 Tentang Instruksi Pengawasan Penyampaian Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;
   f. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemilihan Umum;
2. Sehubungan dengan tahapan penyampaian laporan LPSDK Partai Politik Peserta Pemilu serta Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden berakhir sampai dengan pukul 18.00 WIB pada tanggal 02 Januari 2019 dan ditemukan adanya Peserta Pemilu terlambat menyampaiakan LPSDK, maka terhadap penyampaian LPSDK tersebut, Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan menyampaikan hal-hal sebagai berikut :
   a. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan untuk tetap menerima laporan LPSDK sampai pada pukul 24.00 Wib dengan meminta penjelasan atas keterlambatan tersebut.
   b. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan untuk berkonsultasi kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu terkait kebijakan atas keterlambatan penyampaian LPSDK apabila peserta Pemilu menyampaikan LPSDK setelah pukul 24.00 WIB.
   c. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan untuk berkonsultasi ke Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia terkait adanya Peserta Pemilu yang belum menyampaikan LPSDK.

Demikian surat ini sampaikan untuk ditindaklanjuti, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU SELATAN,

BAWASLU KABUPATEN BENGKULU SELATAN
REPUBLIK INDONESIA
KETUA

AZES DIGUSTI, S.Kom

Tembusan, Yth :
1. Ketua Bawaslu Provinsi Bengkulu di Bengkulu
2. Arsip